

Peran Etika dan Regulasi dalam Mengarahkan Kebijakan dan Praktik Komunikasi Publik di Indonesia

Linus Kali Palindangan, Suryo Dwi Putranto, Anggraeni Bella Nuroktaviani
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita

Dalam era informasi yang semakin berkembang pesat, komunikasi publik memainkan peran krusial dalam membentuk opini masyarakat dan mempengaruhi kebijakan publik. Etika dan regulasi berperan penting dalam mengarahkan kebijakan komunikasi publik di Indonesia. Keduanya membantu memastikan bahwa komunikasi publik berjalan dengan transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kepentingan publik.

Setiap institusi baik pemerintah maupun swasta membutuhkan interaksi dengan masyarakat dan para *stakeholder*. Interaksi tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang jelas dan efektif, agar masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mendapatkan informasi yang objektif, layak dan memenuhi kebutuhan mereka. Komunikasi yang objektif, layak dan memenuhi kebutuhan akan menjaga dan meningkatkan hubungan di antara para pihak yang terlibat. Salah satu sarana komunikasi yang dapat menjaga dan meningkatkan hubungan tersebut adalah media digital.

Media digital yang semakin canggih seperti saat ini telah membawa banyak perubahan dan kemudahan pada berbagai bidang kehidupan. Akses informasi yang luas, cepat, murah dan mudah yang berpengaruh langsung pada meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik berkaitan dengan masalah-masalah penting di masyarakat, terbukanya ruang bagi publik memantau aktivitas baik swasta maupun pemerintah adalah sebagian kecil contoh nyata perubahan dan kemudahan yang dihadirkan media digital.

Di sisi lain, perkembangan media digital juga telah menghadirkan tuntutan, tantangan dan tanggung jawab. Media digital sebagai sarana komunikasi menjadi semakin rumit dan kompleks. Kerumitan dan kompleksitas komunikasi digital berkaitan dengan cara menyebarkan, menerima, menafsirkan dan memahami informasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti teknologi, sosial, budaya dan hukum (Wan Li, 2024). Perkembangan media digital telah mempercepat aliran informasi, tetapi juga menimbulkan masalah baru seperti disinformasi, privasi data, dan kesenjangan digital. Permasalahan yang timbul tersebut membutuhkan solusi yang tepat. Salah satu bentuk solusi yang dapat ditawarkan adalah menyediakan pedoman dan panduan yang jelas dan tegas berupa etika dan regulasi.

Pembahasan tentang etika dan regulasi sebagai pedoman berarti berbicara pada tataran preskriptif. Dengan demikian tulisan ini hendak menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah etika dan regulasi seharusnya mengarahkan kebijakan dan komunikasi publik di Indonesia? Adapun tujuan tulisan ini adalah membahas bagaimana seharusnya etika dan regulasi berperan mengarahkan kebijakan dan praktik komunikasi publik di Indonesia.

Sekelumit tentang Etika dan Regulasi dalam Komunikasi

Secara sederhana etika dalam tulisan ini diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia dan mengapa demikian. Etika dalam artian ini sama dengan filsafat moral. Dalam konteks komunikasi berarti ilmu yang mengkaji tentang baik buruknya perilaku komunikasi manusia dan mengapa demikian. Untuk melakukan kajian terhadap baik buruknya perilaku komunikasi manusia maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman (Richter, 2016). Berikut ini adalah enam prinsip-prinsip etis dalam komunikasi.

Prinsip-prinsip etis komunikasi:

1. Prinsip sikap atau kehendak baik merupakan prinsip etis yang paling mendasar karena menjadi landasan bagi semua prinsip etis lainnya. Dalam semua teori etika, prinsip ini diandaikan karena realitas etis sendiri adalah manifestasi dari sikap dan kehendak untuk berbuat baik serta meminimalkan kejahatan (FitzPatrick, 2018). Di era media sosial dan keterbukaan informasi, sikap baik dalam komunikasi publik menuntut transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Prinsip ini juga menuntut penghormatan terhadap lingkungan sosial, budaya, dan alam, sehingga komunikasi publik yang dilakukan mendukung keharmonisan dan keberlanjutan, bukan merusak atau memecah belah.
2. Prinsip tidak melakukan yang jahat (*non-maleficence*) merupakan dasar minimal dalam etika, yang menuntut setiap individu untuk menghindari perbuatan yang merugikan, merusak, atau jahat terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan sekitar. Jika individu belum mampu memberikan kontribusi positif, setidaknya yang bersangkutan harus menghindari tindakan yang menimbulkan kerugian (Trevizo, 2023). Dalam konteks komunikasi publik, prinsip ini menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, terutama pemangku kebijakan dan komunikator publik, untuk senantiasa merefleksikan apakah keputusan dan pesan yang mereka sampaikan selaras dengan prinsip ini. Apabila terdapat situasi di mana tindakan tampak merugikan, karena memerlukan pengorbanan tertentu untuk kebaikan masyarakat, maka kebijakan yang diambil harus disertai dengan komunikasi yang jelas dan transparan.
3. Prinsip melakukan yang baik dan benar dalam komunikasi publik berfokus pada kewajiban untuk tidak hanya menghindari perbuatan yang salah, tetapi juga secara aktif bertindak baik dan benar (Wibisono, 2014). Dalam komunikasi publik di Indonesia, prinsip ini mendorong pemerintah, media, dan masyarakat untuk tidak hanya mempertimbangkan hasil akhir dari informasi yang disebarluaskan, tetapi juga proses pengambilan keputusannya agar tetap beretika dan memperhatikan kebenaran serta dampaknya terhadap masyarakat luas.
4. Prinsip keadilan. Secara sederhana prinsip ini menuntut agar setiap individu mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Secara garis besar keadilan dalam komunikasi juga mencakup keadilan distributif dan keadilan retributive. Keadilan distributive hendak menegaskan bahwa akses terhadap informasi dan media harus dibagi secara adil, tidak memihak, dan tidak membedakan siapa yang dapat berbicara atau mendengarkan (Amin dkk., 2023). Sementara keadilan retributif mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab atas tindakan atau ucapannya. Jika terdapat informasi yang salah atau manipulatif, maka harus ada sanksi atau koreksi yang seimbang dengan dampak yang ditimbulkan. Prinsip keadilan juga mendorong komunikator untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat. Tidak hanya hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, tetapi juga kewajiban untuk menyampaikan informasi dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan jujur.
5. Prinsip otonomi dalam konteks komunikasi publik menekankan pentingnya kebebasan individu atau pihak yang membuat keputusan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar. Itu berarti bahwa komunikator—baik pemerintah, media, atau tokoh masyarakat—harus

memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi yang benar dan tepat (Cathra dkk., 2020). Pentingnya otonomi ini berkaitan erat dengan kualitas keputusan dan pesan yang disampaikan. Jika komunikator dapat bertindak secara bebas, tanpa tekanan politik, sosial, atau ekonomi, maka pesan yang disampaikan akan lebih transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, prinsip otonomi ini sering kali diuji dalam kasus-kasus di mana kebebasan pers atau kebebasan berekspresi dibatasi oleh tekanan eksternal, baik dari pihak pemerintah, kelompok kepentingan, maupun korporasi besar.

6. Prinsip integritas sangat relevan dalam konteks komunikasi publik di Indonesia. Integritas dalam komunikasi publik berarti bahwa para komunikator—baik itu pejabat publik, tokoh masyarakat, atau pemimpin media—harus memastikan bahwa apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dalam praktiknya, integritas memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat, dapat dipercaya, dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Sangaji dan Triono, 2023). Dalam konteks komunikasi publik, sikap yang konsisten terhadap integritas dapat membentuk budaya komunikasi yang lebih bertanggung jawab dan transparan di Indonesia, mewariskan etika komunikasi yang baik bagi generasi penerus.

Regulasi dalam Komunikasi

Secara sederhana regulasi dalam tulisan ini diartikan sebagai serangkaian norma yang dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur aktivitas komunikasi. Regulasi bisa berupa undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang dirancang untuk mengendalikan tindakan individu, organisasi, atau perusahaan dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, lingkungan, serta menghindari dampak negatif dari aktivitas komunikasi (Wiryanto, 2019).

Secara garis besar regulasi dalam komunikasi memiliki beberapa fungsi:

1. Sarana pengendali dalam komunikasi. Regulasi dalam komunikasi publik berperan sebagai alat pengendali yang memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika, hukum, dan kebaikan bersama. Regulasi sebagai pengendali, tampak dalam dua aspek yakni dalam penyebaran informasi dan dalam pertanggungjawaban komunikator.
2. Menjaga kualitas informasi. Salah satu tujuan utama regulasi dalam komunikasi adalah menjaga kualitas informasi yang beredar di masyarakat. Regulasi dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) misalnya berperan penting mengawasi kualitas siaran media massa, memastikan agar tidak ada konten yang menyesatkan, bersifat provokatif, atau tidak sesuai dengan etika publik.
3. Melindungi hak publik. Regulasi dalam komunikasi juga berperan dalam melindungi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, relevan, serta bebas dari manipulasi. Dengan adanya regulasi, masyarakat berhak untuk mengetahui kebijakan, anggaran, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga tercipta akuntabilitas yang lebih besar dalam komunikasi publik.

Interaksi antara aspek etis dan regulasi dalam praktik komunikasi

Aspek etis dan regulasi sering berinteraksi menciptakan lingkungan komunikasi yang bertanggung jawab (Steneck, 2006). Terdapat setidaknya dua interaksi antara etika dan regulasi tampak dalam bentuk:

a. Regulasi sebagai penegakan prinsip etis.

Regulasi dibentuk dengan tujuan memastikan bahwa prinsip-prinsip etis dipatuhi oleh pelaku komunikasi. Misalnya, regulasi yang melarang penyebaran informasi palsu atau menyesatkan bertujuan untuk menegakkan prinsip sikap baik. Dengan demikian, regulasi menjadi alat untuk menegakkan standar etis di masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh UU ITE melarang penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian mencerminkan penerapan prinsip tidak melakukan yang jahat.

b. Etika sebagai Panduan untuk Regulasi.

Sebaliknya, etika juga dapat berperan sebagai panduan dalam merancang regulasi. Prinsip-prinsip etis yang diterima secara umum, seperti keadilan dan kebebasan berekspresi, dan prinsip otonomi dapat menjadi landasan dalam merumuskan regulasi komunikasi publik. Regulasi yang berbasis etika bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berkomunikasi dan perlindungan hak-hak publik.

Beberapa pengalaman yang diperoleh sehubungan dengan praktik etika dan regulasi komunikasi di Indonesia.

Dalam praktik komunikasi publik di Indonesia tampak bahwa etika dan regulasi memiliki beberapa kelemahan dan patut diatasi:

1. Terdapat kesenjangan dan keterbatasan. Meskipun etika dan regulasi berkolaborasi untuk menciptakan praktik komunikasi yang bertanggung jawab, kadang-kadang ada kesenjangan di antara keduanya. Regulasi tidak selalu mencakup semua aspek etika: Beberapa prinsip etis bersifat subyektif dan tidak mudah diukur atau diterapkan secara hukum (Yanuar & Kittley, 2016). Munculnya banyak konten kreator di media digital, termasuk didalamnya bidang jurnalisme. Banyak konten kreator yang seolah diri mereka layaknya jurnalis karena mereka memiliki ruang dan praktik yang serupa dengan jurnalis yang profesional.
2. Etika kadang melampaui regulasi. Ada situasi di mana sesuatu yang legal belum tentu etis. Misalnya, sebuah kampanye iklan mungkin memenuhi semua peraturan iklan yang berlaku, namun secara etis dapat menyinggung komunitas tertentu. Seperti dalam kasus pelanggaran etika iklan Holywings di Instagram. Iklan yang muncul pada tahun 2022 lalu menjadi ramai karena menggunakan nama “Muhammad” dan “Maria” untuk mempromosikan minuman keras gratis untuk menarik pengunjung. Holywings melakukan pelanggaran etika yang signifikan dengan menggunakan simbol agama secara tidak tepat (Azzuhriyah, 2023).
3. Tantangan dalam penerapan prinsip etis dan regulasi. Penerapan prinsip etis dan regulasi dalam komunikasi publik di Indonesia sangat kompleks, terutama terkait dengan dinamika,

keragaman masyarakat serta perkembangan teknologi komunikasi dan *artificial intelligence* (AI). Berikut adalah beberapa tantangan utama:

- a. Penyebaran hoaks dan disinformasi. Salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi publik di Indonesia adalah penyebaran hoaks, disinformasi, dan informasi yang menyesatkan. Dengan maraknya media sosial dan platform digital, berita palsu dapat dengan cepat menyebar, terutama di kalangan masyarakat yang mungkin kurang memiliki literasi digital. Hal ini menantang penerapan prinsip-prinsip etis secara serius dan konsisten
- b. Ketidakjelasan dan kesenjangan regulasi. Regulasi yang mengatur komunikasi publik di Indonesia, seperti UU ITE, terkadang tidak jelas dan rentan untuk diinterpretasikan secara subjektif.
- c. Kepentingan politik dan kekuasaan. Komunikasi publik sering dipengaruhi oleh agenda politik atau kepentingan kekuasaan tertentu.
- d. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Dalam komunikasi publik, kurangnya transparansi mengenai kebijakan atau keputusan penting seringkali menjadi masalah.
- e. Penggunaan algoritma dan data pribadi. Perkembangan teknologi digital, seperti penggunaan algoritma dalam media sosial atau kampanye berbasis data pribadi, menimbulkan tantangan etis baru.

Studi Kasus dan Analisinya

Di Indonesia, regulasi yang menjadi pengendali utama dalam komunikasi publik mencakup:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Mengatur penyebaran informasi melalui media elektronik, termasuk media sosial. UU ini berfokus pada mencegah penyebaran informasi yang bersifat hoaks, penghinaan, atau ujaran kebencian.
2. Undang-Undang Pers: Mengatur kebebasan pers sekaligus memastikan bahwa media bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tidak bias.
3. Undang-Undang Penyiaran: Mengatur siaran televisi dan radio untuk memastikan bahwa konten yang disampaikan mendukung kebaikan publik dan tidak melanggar norma hukum dan etika.

Sinkronisasi antara berbagai undang-undang yang mengatur komunikasi publik di Indonesia, seperti UU ITE, UU Pers, dan UU Penyiaran, menjadi isu penting dalam menjaga tata kelola yang efektif (Abdullah & Santoso, 2019). Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang menunjukkan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya sinkron.

1. Perbedaan fokus. UU ITE lebih menekankan pada penyebaran informasi melalui media digital dan transaksi elektronik, terutama mencegah hoaks, ujaran kebencian, serta penghinaan. UU Pers berfokus pada kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis untuk menyampaikan informasi yang benar, serta melindungi hak publik untuk mendapatkan berita yang akurat. UU Penyiaran lebih mengatur penyebaran informasi melalui televisi dan radio, memastikan konten yang disiarkan sesuai dengan norma hukum, etika, dan kepentingan publik.
2. Tumpang tindih regulasi. Pasal-pasal UU ITE kadang digunakan untuk menjerat individu dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, meskipun isu tersebut seharusnya bisa diatur melalui mekanisme UU Pers bagi media yang resmi. Ketika suatu media online dianggap melanggar UU Pers, pihak terkait juga bisa terkena sanksi

berdasarkan UU ITE. Hal ini menimbulkan tumpang tindih yang membingungkan dan kurang jelas pemisahan yurisdiksinya.

3. Penegakan hukum yang inkonsisten. Penegakan hukum yang berbeda-beda untuk kasus yang serupa di bawah regulasi yang berbeda membuat UU-UU ini tampak tidak sinkron.

Untuk mencapai sinkronisasi yang lebih baik, beberapa langkah perlu dilakukan:

1. Harmonisasi regulasi. Memastikan bahwa pembaruan undang-undang terkait komunikasi publik dilakukan dengan memperhatikan kaitannya satu sama lain.
2. Penyederhanaan prosedur penegakan. Membuat prosedur hukum yang lebih jelas dan tidak tumpang tindih, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara konsisten di bawah regulasi yang tepat.
3. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi komunikasi perlu mendapatkan panduan etis. Sinkronisasi yang baik tidak hanya memastikan regulasi berjalan efektif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip etika komunikasi. Dengan kata lain, tanpa landasan etis yang kuat, regulasi yang tumpang tindih atau kurang sinkron berisiko menyebabkan pelanggaran moral dan sosial yang lebih luas.
4. Kolaborasi antar-badan pengawas: Badan-badan pengawas seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan pihak yang terkait dengan UU ITE perlu bekerja sama untuk menciptakan pedoman yang terpadu.

Kesimpulan dan rekomendasi

Interaksi antara aspek etis dan regulasi dalam praktik komunikasi publik merupakan kunci untuk menciptakan komunikasi yang transparan, bertanggung jawab, dan berimbang. Regulasi berfungsi untuk menegakkan standar etika yang mendasar, sedangkan etika menyediakan panduan yang membantu menjaga tanggung jawab dalam komunikasi di luar kerangka hukum yang ketat. Oleh karena itu kolaborasi yang efektif antara keduanya sangatlah penting dilakukan secara terus menerus untuk menjamin dan memastikan bahwa komunikasi publik terus berfungsi sebagai alat yang adil dan berfungsi untuk kepentingan masyarakat luas.

Berikut adalah beberapa bentuk kolaborasi antara etika dan regulasi demi menjamin dan memastikan agar komunikasi publik dapat terus berfungsi secara sehat.

1. Pembaruan dan sinkronisasi regulasi yang dinamis: Seiring perkembangan teknologi, seperti penggunaan media sosial dan kecerdasan buatan (AI), regulasi harus selalu disesuaikan untuk menjawab tantangan etis baru yang muncul. Ini termasuk regulasi yang memadai untuk mengatasi *deepfakes*, disinformasi otomatis, dan iklan yang berbasis AI.
2. Pendidikan etika melalui pengajaran prinsip-prinsip dasar etika kepada komunikator dan pemangku kepentingan media untuk membangun kesadaran etis. Kesadaran ini akan memastikan bahwa pelaku komunikasi tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga berkomitmen pada standar etis.
3. Pengawasan kolaboratif: Otoritas regulasi, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau lembaga yang mengawasi konten media sosial, dapat bekerja sama dengan badan etis, seperti organisasi profesi jurnalis, untuk memantau dan menegakkan standar etika.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R., & Santoso, I. (2019). Harmonizing Media Regulations in the Digital Age: The Case of Indonesia's ITE Law and Broadcasting Act. *Journal of Media and Communication*, 14(4), DOI: <https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1566754>
- Amin, Afriadi. (2023). Penatagunaan Dan Kegunaan: Prinsip-Prinsip Kebijakan Untuk Transparansi Berbasis Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Network Media*.
<https://doi.org/10.46576/jnm.v6i1.3015>
- Azzuhriyah, M. (2023). Pelanggaran Etika Iklan Holywings Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, Vol.1, No.3 Agustus 2023.
- Chatra, Emeraldy. (2020). Dinamika Komunikasi Kontraktor - Publik: Kajian Fenomenologi Komunikasi Dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Di Sumatera Barat. *Jurnal Ranah Komunikasi*. <https://doi.org/10.25077/rk.3.2.90-101.2019>
- Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice. *International Journal of Management Reviews*, 12(1).
- Johnson, R. E. (2010). The Interrelationship Between Law and Ethics in the Regulatory Context, *Regulation & Governance*, 4(3), DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01080.x>
- Li, Wan. (2024). 2. Cultural Communication in the Digital Media Environment. Highlights in art and design, doi: 10.54097/x83ery90
- Monika, Richter. (2016). 1. Human Communication Principles And Contexts. Crane, A., & Matten, D. (2004). Ethics, Law, and Business: Perspectives on the Relationship. *Journal of Business Ethics*, 54(4), DOI: <https://doi.org/10.1007/s10551-004-1824-2>
- Dolores, Trevizo. (2023). 3. Communication Ethics. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-28971-2_12
- Sangaji, R. and Triono, T. (2023). Implementasi Kepemimpinan Profetik Dalam Memecahkan Masalah Sosial Di Indonesia: Study Literatur Profetik Leadership. *Journal of Society Bridge*, 1(2), 7-13. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i2.9>
- Smith, A. D., & Johnson, K. L. (2015). Corporate Governance, Ethics, and Regulation: A Synergy for Sustainable Development. *Journal of Corporate Law Studies*, 15(3), DOI: <https://doi.org/10.1080/14735970.2015.1085056>
- Steneck, N. H. (2006). Ethics and Law: Guiding the Responsible Practice of Research. *Science and Engineering Ethics*, 12(1), DOI: <https://doi.org/10.1007/s11948-006-0003-8>
- Wiryanto, S. (2018). The Regulation of Broadcasting in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 62(1), DOI: <https://doi.org/10.1080/08838151.2018.1432524>
- Wibisono, A. G. (2014). REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN

BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME. *LAW REFORM*, 10(1), 31-47.
<https://doi.org/10.14710/jati.%v.%i.1-10>

Wibowo, Y. S. (2020). Press Freedom in the Digital Era: The Impact of Overlapping Legal Frameworks in Indonesia. *Asia Pacific Media Educator*, 30(1), DOI:
<https://doi.org/10.1177/1326365X20912539>

William, J., FitzPatrick. (2018). 2. Representing ethical reality: a guide for worldly non-naturalists. *Canadian Journal of Philosophy*, doi: 10.1080/00455091.2018.1432396

Yanuar Nugroho, D., & Kitley, P. (2016). Legal Conflicts Between the Press Law and the Information Technology Law in Indonesia. *Journal of Media Law*, 8(3), DOI:
<https://doi.org/10.1080/17577632.2016.1234567>

Biografi Penulis

Linus Kali Palindangan adalah pengajar matakuliah Psikologi Komunikasi, Pengembangan Kepribadian dan Logika di Program Studi Ilmu Komunikasi. Bidang yang ditekuni adalah Filsafat dan Psikologi bidang konsentrasi Psikologi Industri dan Organisasi. Selain mengajar, ia juga aktif sebagai peneliti. Beberapa hasil penelitiannya telah dipublikasikan di majalah, seminar, dan jurnal baik nasional maupun internasional. Kontak: kalipalindanganlinus@gmail.com

Suryo Dwi Putranto dilahirkan di Jakarta pada 22 Mei 1983. Pendidikannya sejak SD hingga SMA berada di Jakarta. Kemudian mengambil gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2001 dan melanjutkan studi pascasarjana di Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta lulus tahun 2019. Berkarir dalam dunia profesional di bidang broadcasting sejak tahun 2006 seperti di Production House dan beberapa televisi nasional seperti tvOne, RTV, ANTV, dan Beritasatu TV hingga tahun 2022. Ia mulai mengajar pada tahun 2014 di Prodi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Tarakanita, Universitas Kristen Indonesia, dan Universitas Paramadina. Selain menjadi dosen, ia juga masih aktif mengelola agensi konten kreator dan menjadi pemimpin redaksi di sebuah portal online. Email: suryo.dwiputranto@gmail.com

Anggraeni Bella Nuroktaviani adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita yang memiliki minat besar dalam bidang komunikasi. Selain aktif dalam bidang akademik, ia juga aktif di organisasi sebagai Ketua UKM Radio Starki yang bertanggung jawab mengelola program siaran dan konten kreatif menarik.

Jadwal Presentasi Pemakalah KNKH 2024

30 Oktober 2024

Ruang : 1

Moderator : Dr. Moehammad Gafar Yoedtadi, M.Si.

No	Nama Pemakalah	Judul Artikel	Nama Perguruan Tinggi	Provinsi
1	Wulan Purnama Sari, Suzy Azeharie	Apa Kata Generasi Z Tentang Konflik? (Analisis Persepsi Potensi Konflik Latent di Kalimantan Barat)	Universitas Tarumanagara	DKI Jakarta
2	Moehammad Gafar Yoedtadi, Yugh Setyanto, Ahmad Junaidi, Lusya Savitri Setyo Utami, Dyah Ayu Candraningrum	Menakar Kembali Jurnalisme Publik	Universitas Tarumanagara	DKI Jakarta
3	Moehammad Gafar Yoedtadi, Doddy Salman, Gufroni Sakaril	Dari Gatekeeper Menjadi Gatewatcher	Universitas Tarumanagara, Universitas Mercu Buana	DKI Jakarta
4	Roswita Oktavianti	Tanggung Jawab Sosial Pers dan Kepatuhan Media Siber	Universitas Tarumanagara	DKI Jakarta
5	Lydia Irena, Ananias Reszki	Riuh Pemengaruh Jadi Buruh Komunikasi Publik yang Gaduh	Universitas Tarumanagara, Ewha Womans University	DKI Jakarta, Korea Selatan
6	Septia Winduwati	Media Sosial, Ruang Gema dan Polarisasi Opini Publik	Universitas Tarumanagara	DKI Jakarta
7	Suzy Azeharie	REPRESENTASI VISUAL CALON LEGISLATIF DI RUANG PUBLIK (STUDI VISUAL ANALISIS BALIHO PEMILU 2024)	Universitas Tarumanagara	DKI Jakarta
8	Ulfah Rosyidah	Dari Layar ke Hati: Bagaimana Influencer Mengubah Cara Kita Berpikir dan Bertindak	Universitas Jendral Soedirman	Purwokerto
9	Faridhian Anshari, Alifian Adrian Marangga, Vikas Candra Purnama	VISUALISASI UMPATAN: Poster Sebagai Cara Unik Suporter Sepakbola Mengakali Etika Komunikasi Publik	Universitas Pancasila	DKI Jakarta

Jadwal Presentasi Pemakalah KNKH 2024**30 Oktober 2024**

Ruang : 2

Moderator : Cici Eka Iswahyuningtyas (Universitas Pancasila)

No	Nama Pemakalah	Judul Artikel	Nama Perguruan Tinggi	Provinsi
1	Keisya Azzahra, Nabila Putri, Nurul Rahmadani Syahputri, Cici Eka Iswahyuningtyas	Impulsive Shopping Behavior Through Live Streaming Tiktok Shop Among Generation Z Perilaku Belanja Impulsif Melalui Live Streaming Tiktok Shop Pada Kalangan Generasi Z	Universitas Pancasila	DKI Jakarta
2	Kapisa Apwina.S, Daulay Ira.D, Putra Daffa.A, Nugraha M.R, Iswahyuningtyas Cici.E	Proses Adaptasi Budaya Mahasiswa Papua di Lingkungan Universitas Pancasila	Universitas Pancasila	DKI Jakarta
3	Sembiring F.R.P., Kurnianto F.D., Imam H., Qurbani A.M.R, Iswahyuningtyas C.E.	ADOLESCENTS' INTERPRETATION OF TOXIC RELATIONSHIP IN BENNI SETIAWAN'S FILM LAYANGAN PUTUS PEMAKNAAN REMAJA TENTANG TOXIC RELATIONSHIP DALAM FILM LAYANGAN PUTUS KARYA BENNI SETIAWAN	Universitas Pancasila	DKI Jakarta
4	Nigar Pandrianto	Komunikasi Publik, antara Kekuasaan, Leviatan dan Kesesatan	Universitas Tarumanagara	DKI Jakarta
5	Aulia Nadya Prameswari, Tenia Vina Safira, Dhiya Rizki Meylinda, Rana Hanifah Dhiya Ulhaq, Cici Eka Iswahyuningtyas	PERBANDINGAN PEMAKNAAN REMAJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENGENAI FEMINISME DALAM FILM BARBIE (2023)	Universitas Pancasila	DKI Jakarta
6	Gregorius Genep Sukendro, Nigar Pandrianto	KESEHATAN MANUSIA TERDIDIK. DI LINTASAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI	Universitas Tarumanagara	Jakarta
7	Azizun Kurnia Illahi, Dewanto Putra Fajar	Gejolak interaksi dan hubungan dalam keluarga Pasien Gagal Ginjal Kronis pada Kajian Komunikasi Kesehatan	Universitas Brawijaya	Malang

8	Yudi Daherman	Pengaruh Fungsional Konten Hijrah Komunitas Remaja Masjid Terhadap Pesan Dakwah Di Media Sosial Di Provinsi Riau	Universitas Islam Riau	Riau
9	Sisca Aulia	INFLUENCER MENJADI CORONG KOMUNIKASI PUBLIK	Universitas Tarumanagara	DKI Jakarta

Jadwal Presentasi Pemakalah KNKH 2024

30 Oktober 2024

Ruang: 3

Moderator: Agustinus Rustanta (Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita)

No	Nama Pemakalah	Judul Artikel	Nama Perguruan Tinggi	Provinsi
1	Riris Loisa	Mencerna Budaya Influencer: Penggunaan Narasi Kerentanan dalam Komunikasi Publik	Universitas Tarumanagara	Jakarta
2	Gabriella Novianty Soedjarwo, Regina Fransiska Simanungsong	Influencer sebagai kawan dalam komunikasi publik?	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita	DKI Jakarta
3	Doddy Salman	Representasi Ruang dalam Pidato Presiden : Analisis Komunikasi Publik dalam Perspektif Henri Lefebvre	Universitas Tarumanagara	Jakarta
4	Agustinus Rustanta, Suryo Dwi Putranto, Patricia Huang	Menjaga Ruang Publik Digital: Tantangan Etika Komunikasi dan Regulasi di Era Tik Tok	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita	DKI Jakarta
5	Ilham Alfarezah, Dewi Sad Tanti, Siti Syafnah	AKOMODASI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA PADA MAHASISWA INDONESIA DI JEPANG	Universitas Mercu Buana	DKI Jakarta
6	Hydriana Ananta Win, Maria Francisca Lies Ambarwati	Proyek OBOR: Jembatan Komunikasi Antarbudaya Indonesia dan China di Era Global	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita	DKI Jakarta
7	Inggrid Brigita Vinsensa Hutapea, Beatrice Oktaviana Situmorang, Agustinus Rustanta	FOMO KPOPERS PADA BONEKA LABUBU LISA BLACKPINK	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita	DKI Jakarta

8	Sri Herwindya Baskara Wijaya, Eka Nada Shofa Alkhajar	IRONI KASUS PULAU REMPANG: PERSPEKTIF KOMUNIKASI PUBLIK	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Surakarta, Jawa Tengah
9	Grace Anika, Agustinus Rustanta	Peran Komunikasi Kesehatan Puskesmas Danau Indah dalam mengatasi Stunting kepada Ibu & Anak	Sekolah Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita	DKI Jakarta

Jadwal Presentasi Pemakalah KNKH 2024
30 Oktober 2024

Ruang : 4

Moderator : Linus Kali Palindangan (Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita)

No	Nama Pemakalah	Judul Artikel	Nama Perguruan Tinggi	Provinsi
1	Asyifa Shanon Aulia, Happy Wulandari	Analisis Semiotika Kepercayaan Diri dalam Template Video "Jedag-Jedug" (JJ) CapCut	Universitas Islam Riau	Riau
2	Sinta Paramita, Agustina Kahumako	Bruno Mars: Analisis Topik Publik Virtual	Universitas Tarumanagara, Penggiat Konser	DKI Jakarta
3	Sari Monik Agustin, Nurul Robbi Sepang	HYPERPERSONAL COMMUNICATION DALAM CYBER-ROMANTIC RELATIONSHIP DI APLIKASI KENCAN ONLINE	Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Al Azhar Indonesia	Banten, DKI Jakarta
4	Sinta Paramita, Agustina Kahumako, Sherly Retnosari, Dora Inez Ivana, Mommi Renati	Opini Penonton Konser Musik	Universitas Tarumanagara	DKI Jakarta
5	Regi Nabawi, Imam Nuraryo, Siti Meisyaroh	Analisis Semiotika Pesan Moral: Hubungan Interpersonal dalam Lingkup Sosial Film Budi Pekerti	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	DKI Jakarta
6	Cheryl Pricilla Bensa	Menggali Maskulinitas Ideal Dewasa Muda: Studi Kasus Catatan Si Boy (1987) dan (2023)	Universitas Bina Nusantara	DKI Jakarta
7	Linus Kali Palindangan, Suryo Dwi Putranto	Peran Etika dan Regulasi dalam Mengarahkan Kebijakan dan Praktik Komunikasi Publik di Indonesia	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita	DKI Jakarta

8	Diah Ayu Candraningrum; Nurly Meilinda	Social Media Influencers, the Good and the Bad	Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara; FISIP Universitas Sriwijaya	Jakarta, Palembang
9	Muhammad Ferdian Giffari, Eni Kardi Wiyati, dan Fizzy Andriani	PERAN HUMAS DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID KEMENDIKBUDRISTEK	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	DKI Jakarta

Jadwal Presentasi Pemakalah KNKH 2024

30 Oktober 2024

Ruang : 5

Moderator : Ahmad Junaidi, S.S., M.Si

No	Nama Pemakalah	Judul Artikel	Nama Perguruan Tinggi	Provinsi
1	Benedicta Karen Jasmine Widayat Riki Arya Putera Arkananta Yeremia Putra Pratama	Hubungan Etika dengan Algoritma: Bagaimana Moralitas Membentuk Permainan Informasi Dalam Media Sosial	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita	DKI Jakarta
2	Ahmad Junaidi	Menggandeng Influencer: Analisis Strategi Komunikasi Publik Pemerintah dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Universitas Tarumanagara	Jakarta
3	Rose Emmaria Tarigan	INKONSISTENSI INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK PADA PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS PRABOWO-GIBRAN	Universitas Pelita Harapan, Prodi Ilmu Komunikasi	Banten
4	Yoyoh Hereyah, Syakira Septiana	ANALISA STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN UNTUK MEMPERTAHANKAN MINAT BELANJA DI PUSAT PERBELANJAAN CIPULIR PADA TOKO MAJU JAYA SPORT PASCA – PANDEMI	Universitas Mercu Buana	DKI Jakarta
5	Khoirunnisa Rohman, Fatmawati Moekahar	PREFERENSI POLITIK REMAJA DI PEMILU 2024	Universitas Islam Riau	Riau
6	Farid Rusdi	Profesi Jurnalis Terancam, Saatnya Lebih Berpihak Pada Kepentingan Publik	Universitas Tarumanagara	Jakarta
7	Silva Shehan Ardiansyah, Mochammad Kresna Noer, Lia Damayanti, Siti Aisyah	Strategi Community Relations PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. Demi Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial yang Berkelanjutan	Universitas Bakrie, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	DKI Jakarta

SERTIFIKAT

438-D/664/Fikom-UNTAR/X/2024

Diberikan kepada

Linus Kali Palindangan

sebagai **PEMAKALAH** dalam **KNKH 2024 "Masa Depan Komunikasi Publik:
Tantangan dan Peluang"** dengan artikel berjudul
**Peran Etika dan Regulasi dalam Mengarahkan
Kebijakan dan Praktik Komunikasi Publik di Indonesia**

Jakarta, 30 Oktober 2024

Dekan Fikom Untar

Ketua KNKH 2024



Dr. Riris Loisa, M.Si.



Doddy Salman, S.H., M.Si.